



**PENETAPAN**

**NOMOR : 28/G/2019/PTUN.BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 32, telah menjatuhkan Penetapan, dalam sengketa antara :

**THALHAH.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya

No. 28 RT. 08 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak  
Kabupaten Tabalong Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS)  
Kabupaten Tabalong (diberhentikan) ;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 05 Juli 2019 kepada :

1. H. JABIR FAKHRI, HM, SH.;
2. HASBIYADHI MUNAWIR, SH.;
3. GUSTI FAUZIADI, SH;
4. ZAINAL AQLI, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat –  
Penasihat Hukum dari Kantor “JABIR FAKHRI & REKAN”, beralamat  
di Kayu Tangi II/Komplek Kejaksaan RT.19 Nomor 52, Pangeran,  
Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi  
Kalimantan Selatan ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N**

**Hal 1 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**



**BUPATI TABALONG**, berkedudukan di Kantor Bupati Tabalong Jl. Pangeran

Antasari Nomor 1 Tanjung Kabupaten Tabalong ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/03/KUM tanggal 27

Agustus 2019, Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : AHMAD FAUZI, S.H., M.H.;  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan  
Selatan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : NOORDIN INDERAJAYA, S.H.;  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Asasi  
Manusia pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi  
Kalimantan Selatan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : Norma Zahriati, S.H.;  
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan  
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan  
Selatan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : RAUDHATUL JANNAH, S.H.;  
Jabatan : Kasubbag Dokumentasi Hukum pada  
Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan  
Selatan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

**Hal 2 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Bupati  
Tabalong, Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Tanjung Kabupaten  
Tabalong;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 28/PEN-DIS/2019/PTUN.BJM tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 28/PEN-MH/2019/PTUN.BJM tanggal 14 Agustus 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Penetapan Nomor : 28/PEN-PP JS/2019/PTUN.BJM tanggal 14 Agustus 2019 tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 28/PEN-PP/2019/PTUN.BJM tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 28/PEN-HS/2019 PTUN.BJM tanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Gugatan Penggugat Nomor :28/G/2019/PTUN.BJM tanggal 14 Agustus 2019 ;
7. Telah membaca Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 Juli 2019 dan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 10 September 2019 ;
8. Telah mempelajari berkas perkara;

**Hal 3 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 14 Agustus 2019 di bawah register perkara Nomor : **28/G/2019/PTUN.BJM**;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati Tabalong Nomor: 188.45/327/2019 tanggal 27 Mei 2019 Tentang Pemberitaan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan jabatan atas nama THALHAH;

Menimbang, bahwa Persidangan saat ini masih pada tahap Pemeriksaan Persiapan dan Majelis Hakim sedang melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 63 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019, pada saat pemeriksaan persiapan yang ketiga, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor: **28/G/2019/PTUN.BJM**, didasarkan alasan yang pada pokoknya adalah : Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan maka Penggugat akan melakukan Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

**Hal 4 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 September 2019, pada saat pemeriksaan persiapan yang ketiga, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara nomor: **28/G/2019/PTUN.BJM**;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor **28/G/2019/PTUN/BJM** diajukan oleh kuasa Penggugat pada saat proses pemeriksaan persiapan yang ketiga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban" sedangkan dalam ayat (2) nya dinyatakan bahwa "*Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat*". Dengan demikian Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban dapat dikabulkan oleh Pengadilan tanpa ada persetujuan dari Tergugat ;

**Hal 5 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor : **28/G/2019/PTUN.BJM** dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk mencoret perkara Nomor : **28/G/2019/PTUN.BJM** tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2019** oleh **DAFRIAN, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA FARIDHA, S.H., M.H., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO., S.H.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** , tanggal **12 SEPTEMBER 2019** juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **ANDI DUAMA PUTRA S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat:

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**DAFRIAN, S.H.**

**IDA FARIDHA, S.H.,M.H.**

**TRISOKO SUGENG SULISTYO S.H.,M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI DUAMA PUTRA. S.H.**

**Hal 7 dari 8 halaman, Penetapan No :28/G/2019/PTUN.BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Tk.I	:Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 156.000,-
4. HHK Panggilan pertama Penggugat	:Rp. 10.000,-
5. HHK Panggilan pertama Tergugat	:Rp. 10.000,-
6. Redaksi Pen. Dismissal/Penangguhan	:Rp. -
7. Materai	:Rp. -
8. Redaksi Putusan Sela	:Rp. -
9. Materai	:Rp. -
10. HHK pencabutan gugatan	:Rp. 10.000,-
11. Redaksi Penetapan Pencabutan	:Rp. 10.000,-
12. Materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 382.000,-
(Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)	